



PUTUSAN

Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **GARCIANO MAGLASANG;**
Tempat lahir : Balut Island Davao Del Sure, Philipina;
U m u r/ tanggal lahir : 51 tahun / 06 September 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Philipina;
Tempat tinggal : Ust FBCa GREEN MILE
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nahkoda Kapal FBCa GREEN MILE

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa selama proses persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut sudah disampaikan Majelis Hakim terhadap diri terdakwa;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh penterjemah bernama FENCE HENDRA LUMENTA yang beralamat di Puncak Arfak RTRW 002/001, Kelurahan Kampung Baru, Sorong Papua Barat;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 02/Pen.Pid.Prkn/ 2016/ PN. Son tanggal 02 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 02/Pen.Pid.Prkn/ 2016/PN. Son tanggal 02 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : PDM-12/T.1.13/Ep.1/04/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang pada pokoknya agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **GARCIANO MAGLASANG** bersalah melakukan melakukan Tindak Pidana yaitu “ *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP* “ sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 2004 jo Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu;.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **GARCIANO MAGLASANG** sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal dengan nama **FBCa. GREEN MILE;**
 - 60 (enam puluh) buah alat pancing;
 - \pm 500 (lima ratus) liter bahan bakar solar;
 - \pm 100 (seratus) liter bahan bakar bensin;
 - 1 (satu) unit GPS merk **FURUNO GP-32;**
 - 1 (satu) unit Radio SSB **ICOM IC-718;**
 - 13 (tiga belas) unit perahu beserta mesin;Dirampas untuk dimusnahkan;
Ikan Tuna \pm 200 (dua ratus) ekor telah dilelang di kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong berdasarkan Risalah Lelang Nomor 004/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang laku terjual seharga Rp. 24.006.500,- (dua puluh empat juta enam ribu lima ratus rupiah) Dirampas untuk Negara;
4. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula dengan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 Januari 2016 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa **GARCIANO MAGLASANG** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul sekitar Pukul 00.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2015, bertempat di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) Samudra Pasifik tepatnya pada titik koordinat 02° 01' 825" LU – 131° 29' 304" BT terhadap barang bukti berupa Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE ditahan Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No 1 tahun 2007 tentang pengadilan perikanan maka pengadilan perikanan yang berwenang mengadili perkara ini atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE berangkat dari General Santos City Philipina tanggal 26 November 2015 menuju wilayah Laut Mati Philipina untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan selama 5 (lima) hari kemudian pada tanggal 3 Desember 2015 Terdakwa yang mengemudikan Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE menuju perairan Indonesia Samudera Pasifik untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Terdakwa selaku Nahkoda Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE menentukan tempat memancing untuk melakukan penangkapan membawa bawa kapal berlayar dan mengatur semua pekerjaan ABK (anak buah) yang berada diatas kapal
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 22.0 WIT Kapal Pengawas Perikanan KP.Hiu Macan Tutul 001 yang sedang melakukan

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik dengan Surat Perintah Tugas Dirjen PSDKP Nomor: SP.17831PSDKP.3/TU.420/XI, pada saat posisi KP. Hiu Macan Tutul 001 pada koordinat posisi $01^{\circ} 38' 320''$ LU – $131^{\circ} 47' 185''$ BT melihat FBCa GREEN MILE dengan teropong dengan jarak ± 5 sudut $\pm 20^{\circ}$ terdeteksi dengan alat GPS merk FURUNO dari haluan KP.Hiu Macan Tutul 001 pada koordinat $01^{\circ} 52' 145''$ LU – $131^{\circ} 40' 480''$ BT pada jam 23.55 WIT terlihat Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE sedang berlabuh di Ponton (rumpon). Pada posisi koordinat koordinat $02^{\circ} 01' 825''$ LU – $131^{\circ} 29' 304''$ BT kemudian dilakukan penangkapan, selanjutnya kapal diperiksa dan ditemukan Terdakwa dan para ABK (anak buah kapal) sejumlah 24 (dua puluh empat) orang serta barang bukti lainnya berupa muatan 200 ekor tuna besar yang beratnya sekitar 10-30 kg, alat tangkap berupa pancing Hand Line 60 buah, bahan bakar solar ± 500 liter, bahan bakar bensin ± 100 liter, GPS Furuno GP-32 1(satu) unit, Radio SSB Icom IC-718 1(satu) unit, perahu 13 (tiga belas) unit beserta mesin yang dibawa oleh KP Hiu Macan Tutul 001 menuju Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong untuk diserahkan kepada Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong untuk diproses secara hukum lebih lanjut. Terhadap 200 ekor tuna besaryang beratnya sekitar 10-30 kg telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong berdasarkan risalah lelang nomor 0012016 tanggal 11 Januari 2016 dengan penjual dari Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong yang ditanda tangani oleh pejabat lelang Rocky Roelino Nainggolan, SE yang lau terjual seharga Rp. 24.006.500,00 (dua puluh empat juta enam ribu lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Barang Bukti oleh KP Hiu Macan Tutul 001, Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen kelengkapan surat ijin perikanan negara kesatuan republik indonesia pada FBCa GREEN MILE berupa surat ijin usaha perikanan (SIUP) dan surat ijin penangkapan ikan (SIPI), Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar serta tidak memiliki surat ijin kapal penangkap ikan berbahasa filiphina negara saat itu dan diketahui bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan ikan secara illegal di kawasan perairan Yuridiksi Indonesia dengan menggunakan kapal dengan nama FBCa GREEN MILE tanpa berbendera Philipina untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal di kawasan perairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuridiksi Indonesia dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur alat tangkap dan dapat merusak ekosistem terumbu karang di perairan laut wilayah Indonesia.

..... **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan**;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **GARCIANO MAGLASANG** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul sekitar Pukul 00.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2015, bertempat di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) Samudra Pasifik tepatnya pada titik koordinat 02° 01' 825" LU – 131° 29' 304" BT terhadap barang bukti berupa Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE ditahan Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No 1 tahun 2007 tentang pengadilan perikanan maka pengadilan perikanan yang berwenang mengadili perkara ini atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia memiliki, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkapan ikanyang tidak sesuai dengan ukuranyang ditetapkan alat penangkapan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 undang-undang perikanan.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE berangkat dari General Santos City Philipina tanggal 26 November 2015 menuju wilayah Laut Mati Philipina untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan selama 5 (lima) hari kemudian pada tanggal 3 Desember 2015 Terdakwa yang mengemudikan Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE menuju perairan Indonesia Samudera Pasifik untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Terdakwa selaku Nahkoda Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE menentukan tempat memancing untuk melakukan penangkapan membawa bawa

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016/PN Son



kapal berlayar dan mengatur semua pekerjaan ABK (anak buah) yang berada diatas kapal

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 22.0 WIT Kapal Pengawas Perikanan KP.Hiu Macan Tutul 001 yang sedang melakukan patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik dengan Surat Perintah Tugas Dirjen PSDKP Nomor: SP.17831PSDKP.3/TU.420/XI, pada saat posisi KP. Hiu Macan Tutul 001 pada koordinat posisi $01^{\circ} 38' 320''$ LU – $131^{\circ} 47' 185''$ BT melihat FBCa GREEN MILE dengan teropong dengan jarak ± 5 sudut $\pm 20^{\circ}$ terdeteksi dengan alat GPS merk FURUNO dari haluan KP.Hiu Macan Tutul 001 pada koordinat $01^{\circ} 52' 145''$ LU – $131^{\circ} 40' 480''$ BT pada jam 23.55 WIT terlihat Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE sedang berlabuh di Ponton (rumpon). Pada posisi koordinat koordinat $02^{\circ} 01' 825''$ LU – $131^{\circ} 29' 304''$ BT kemudian dilakukan penangkapan, selanjutnya kapal diperiksa dan ditemukan Terdakwa dan para ABK (anak buah kapal) sejumlah 24 (dua puluh empat) orang serta barang bukti lainnya berupa muatan 200 ekor tuna besar yang beratnya sekitar 10-30 kg, alat tangkap berupa pancing Hand Line 60 buah, bahan bakar solar ± 500 liter, bahan bakar bensin ± 100 liter, GPS Furuno GP-32 1(satu) unit, Radio SSB Icom IC-718 1(satu) unit, perahu 13 (tiga belas) unit beserta mesin yang dibawa oleh KP Hiu Macan Tutul 001 menuju Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong untuk diserahkan kepada Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong untuk diproses secara hukum lebih lanjut. Terhadap 200 ekor tuna besaryang beratnya sekitar 10-30 kg telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong berdasarkan risalah lelang nomor 0012016 tanggal 11 Januari 2016 dengan penjual dari Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong yang ditanda tangani oleh pejabat lelang Rocky Roelino Nainggolan, SE yang lau terjual seharga Rp. 24.006.500,00 (dua puluh empat juta enam ribu lima ratus ribu rupiah
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Barang Bukti oleh KP Hiu Macan Tutul 001, Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen kelengkapan surat ijin perikanan negara kesatuan republik indonesia pada FBCa GREEN MILE berupa surat ijin usaha perikanan (SIUP) dan surat ijin penangkapan ikan (SIPI), Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar serta tidak memiliki surat ijin kapal penangkap ikan berbahasa



filiphina negara saat itu dan diketahui bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan ikan secara illegal di kawasan perairan Yuridiksi Indonesia dengan menggunakan kapal dengan nama FBCa GREEN MILE tanpa berbendera Philipina untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal di kawasan perairan Yuridiksi Indonesia dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur alat tangkap dan dapat merusak ekosistem terumbu karang di perairan laut wilayah Indonesia.

..... **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan**

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa **GARCIANO MAGLASANG** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul sekitar Pukul 00.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2015, bertempat di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) Samudra Pasifik tepatnya pada titik koordinat 02° 01' 825" LU – 131° 29' 304" BT terhadap barang bukti berupa Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE ditahan Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No 1 tahun 2007 tentang pengadilan perikanan maka pengadilan perikanan yang berwenang mengadili perkara ini atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 2 undang-undang perikanan"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE berangkat dari General Santos City Philipina tanggal 26 November 2015 menuju wilayah Laut Mati Philipina untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan selama 5 (lima) hari kemudian pada tanggal 3 Desember 2015 Terdakwa yang mengemudikan Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE menuju perairan Indonesia Samudera Pasifik untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Terdakwa selaku Nakhoda Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE menentukan tempat memancing untuk melakukan penangkapan membawa bawa

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal berlayar dan mengatur semua pekerjaan ABK (anak buah) yang berada diatas kapal

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 22.0 WIT Kapal Pengawas Perikanan KP.Hiu Macan Tutul 001 yang sedang melakukan patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudera Pasifik dengan Surat Perintah Tugas Dirjen PSDKP Nomor: SP.17831PSDKP.3/TU.420/XI, pada saat posisi KP. Hiu Macan Tutul 001 pada koordinat posisi $01^{\circ} 38' 320''$ LU – $131^{\circ} 47' 185''$ BT melihat FBCa GREEN MILE dengan teropong dengan jarak ± 5 sudut $\pm 20^{\circ}$ terdeteksi dengan alat GPS merk FURUNO dari haluan KP.Hiu Macan Tutul 001 pada koordinat $01^{\circ} 52' 145''$ LU – $131^{\circ} 40' 480''$ BT pada jam 23.55 WIT terlihat Kapal penangkap ikan FBCa GREEN MILE sedang berlabuh di Ponton (rumpon). Pada posisi koordinat koordinat $02^{\circ} 01' 825''$ LU – $131^{\circ} 29' 304''$ BT kemudian dilakukan penangkapan, selanjutnya kapal diperiksa dan ditemukan Terdakwa dan para ABK (anak buah kapal) sejumlah 24 (dua puluh empat) orang serta barang bukti lainnya berupa muatan 200 ekor tuna besar yang beratnya sekitar 10-30 kg, alat tangkap berupa pancing Hand Line 60 buah, bahan bakar solar ± 500 liter, bahan bakar bensin ± 100 liter, GPS Furuno GP-32 1(satu) unit, Radio SSB Icom IC-718 1(satu) unit, perahu 13 (tiga belas) unit beserta mesin yang dibawa oleh KP Hiu Macan Tutul 001 menuju Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong untuk diserahkan kepada Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong untuk diproses secara hukum lebih lanjut. Terhadap 200 ekor tuna besaryang beratnya sekitar 10-30 kg telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong berdasarkan risalah lelang nomor 0012016 tanggal 11 Januari 2016 dengan penjual dari Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sorong yang ditanda tangani oleh pejabat lelang Rocky Roelino Nainggolan, SE yang lau terjual seharga Rp. 24.006.500,00 (dua puluh empat juta enam ribu lima ratus ribu rupiah
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Barang Bukti oleh KP Hiu Macan Tutul 001, Terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen kelengkapan surat ijin perikanan negara kesatuan republik indonesia pada FBCa GREEN MILE berupa surat ijin usaha perikanan (SIUP) dan surat ijin penangkapan ikan (SIPI), Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar serta tidak memiliki surat ijin kapal penangkap ikan berbahasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filipina negara saat itu dan diketahui bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan ikan secara illegal di kawasan perairan Yuridiksi Indonesia dengan menggunakan kapal dengan nama FBCa GREEN MILE tanpa berbendera Philipina untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal di kawasan perairan Yuridiksi Indonesia dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur alat tangkap dan dapat merusak ekosistem terumbu karang di perairan laut wilayah Indonesia.

..... Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan.....;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **RANEL, S. ABRIGANA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi didengar keterangannya dalam persidangan ini karena penangkapan FBCa GREEN MILE oleh kapal patrol Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP Hiu Macan Tutul 001;
 - Bahwa karena saksi adalah salah satu Anak Buah Kapal (ABK) dari Kapal Penangkap Ikan FBCa GREEN MILE;
 - Bahwa FBCa GREEN MILE ditangkap oleh kapal Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP Hiu Macan Tutul 001 tanggal 8 Desember 2015 karena melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;
 - Bahwa jumlah awak kapal FBCa GREEN MILE pada saat ditangkap 25 (dua puluh lima) orang termasuk terdakwa sebagai nahkoda;
 - Bahwa yang bertanggung jawab dan menjadi nahkoda FBCa GREEN MILE tersebut adalah terdakwa ;
 - Bahwa yang menentukan lokasi menangkap ikan tersebut adalah nahkoda (terdakwa);

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan yang ditangkap oleh FBCa GREEN MILE adalah ikan Tuna dengan menggunakan alat penangkapan handline;
- Bahwa awalnya FBCa GREEN MILE berangkat dari General Santos City Philipina berlayar hingga pada akhirnya ditangkap oleh kapal Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP Hiu Macan Tutul 001;
- Bahwa FBCa GREEN MILE berangkat dari General Santos City Philipina pada tanggal 26 Nopember 2016 dengan tujuan menuju wilayah perairan Palau (sekitar samudera Pasifik). setelah melakukan penangkapan ikan kemudian melanjutkan perjalanan sehingga tanggal 03 Desember 2015, FBCa GREEN MILE sampai di wilayah perairan Indonesia (sekitar samudera Pasifik) dan selanjutnya terdakwa memerintahkan ABK untuk mengikat FBCa GREEN MILE di rumpon (tempat bermain ikan) yang terdapat tulisan PT. Ardi Pasifik untuk memancing ikan.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 22.50 WIT, FBCa GREEN MILE didekati oleh KP Hiu Mcan Tutul 001 dan melakukan pemeriksaan terhadap FBCa GREEN MILE, selanjutnya terdakwa sebagai nahkoda FBCa GREEN MILE beserta seluruh awaknya dibawa dan dikawal menuju Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong;
- Bahwa tujuan utama FBCa GREEN MILE menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia karena ikan di Philipina sudah kurang;
- Bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan oleh awak kapal FBCa GREEN MILE dalam mengambil ikan di rumpon tersebut berupa alat pancing nylon/ hand line;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tersebut FBCa GREEN MILE tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasional (SLO) maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa pada saat ditangkap, kapal FBCa GREEN MILE telah memperoleh 200 (dua ratus) ekor ikan tuna;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi **WILPER L. SAHAPATI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didengar keterangannya dalam persidangan ini karena penangkapan FBCa GREEN MILE oleh kapal patrol Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP Hiu Macan Tutul 001;
- Bahwa karena saksi adalah salah satu Anak Buah Kapal (ABK) dari Kapal Penangkap Ikan FBCa GREEN MILE;
- Bahwa FBCa GREEN MILE ditangkap oleh kapal Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP Hiu Macan Tutul 001 tanggal 8 Desember 2015 karena melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;
- Bahwa jumlah awak kapal FBCa GREEN MILE pada saat ditangkap 25 (dua puluh lima) orang termasuk terdakwa sebagai nahkoda;
- Bahwa yang bertanggung jawab dan menjadi nahkoda FBCa GREEN MILE tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menentukan lokasi menangkap ikan tersebut adalah nahkoda (terdakwa);
- Bahwa ikan yang ditangkap oleh FBCa GREEN MILE adalah ikan Tuna dengan menggunakan alat penangkapan handline;
- Bahwa awalnya FBCa GREEN MILE berangkat dari General Santos City Philipina berlayar hingga pada akhirnya ditangkap oleh kapal Patroli Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP Hiu Macan Tutul 001;
- Bahwa FBCa GREEN MILE berangkat dari General Santos City Philipina pada tanggal 26 Nopember 2016 dengan tujuan menuju wilayah perairan Palau (sekitar samudera Pasifik). setelah melakukan penangkapan ikan kemudian melanjutkan perjalanan sehingga tanggal 03 Desember 2015, FBCa GREEN MILE sampai di wilayah perairan Indonesia (sekitar samudera Pasifik) dan selanjutnya terdakwa memerintahkan ABK untuk mengikat FBCa GREEN MILE di rumpon (tempat bermain ikan) yang terdapat tulisan PT. Ardi Pasifik untuk memancing ikan.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 22.50 WIT, FBCa GREEN MILE didekati oleh KP Hiu Mcan Tutul 001 dan melakukan pemeriksaan

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap FBCa GREEN MILE, selanjutnya terdakwa sebagai nahkoda FBCa GREEN MILE beserta seluruh awaknya dibawa dan dikawal menuju Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong;

- Bahwa pada saat ditangkap FBCa GREEN MILE tidak memasang bendera kebangsaan;
- Bahwa tujuan utama FBCa GREEN MILE menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia karena ikan di Philipina sudah kurang;
- Bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan oleh awak kapal FBCa GREEN MILE dalam mengambil ikan di rumpon tersebut berupa alat pancing nylon/ hand line;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tersebut FBCa GREEN MILE tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasional (SLO) maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa diatas kapal FBCa GREEN MILE terdapat 13 (tiga belas) buah perahu kecil sebagai alat bantu menangkap ikan;
- Bahwa pada saat ditangkap alat GPS FBCa GREEN MILE dimatikan karena anak buah kapal sedang tidur;
- Bahwa pada saat ditangkap, kapal FBCa GREEN MILE telah memperoleh 200 (dua ratus) ekor ikan tuna;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi MANUEL AUPARAI dan saksi RONNY J.F. PAULUS yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik masing-masing tertanggal 21 Desember 2015 yang sebelumnya telah disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **MANUEL AUPARAI A.Md**:

- Bahwa jabatan saksi di KP. Hiu Macam Tutul 001 sebagai Mualim II;
- Bahwa kejadian penangkapan KM GREEN MILE terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 jam 00.45 WIT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudra Pasifik pada posisi 02⁰ 01.852' LU dan 131⁰ 29.304' BT dan melihat kejadian tersebut secara langsung ;
- Bahwa kapal Pengawas Perikanan KP. Hiu Macam Tutul 001 yang sedang melaksanakan Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Zona

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudra Pasifik dengan Surat Perintah Tugas Dirjen PSDKP Nomor : SP.17831/PSDKP.3/TU.420/XI/2015 pada saat posisi KP. Hiu Macam Tutul 001 pada koordinat $01^{\circ} 38.320' \text{ LU} - 131^{\circ} 47.185' \text{ BT}$ saat pertama kali melihat KM GREEN MILE dengan alat teropong dengan jarak ± 5 mil dengan sudut $\pm 20^{\circ}$ terdeteksi dengan alat GPS Merk FURUNO dari haluan KP. Hiu Macam Tutul 001 pada koordinat $01^{\circ} 52.145' \text{ LU} - 131^{\circ} 40.480' \text{ BT}$ jam 23.55 WIT KM GREEN MILE sedang berlabuh di Ponton (Rumpon). Pada posisi koordinat $02^{\circ} 01.852' \text{ LU}$ dan $131^{\circ} 29.304' \text{ BT}$ berhasil ditangkap ;

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan adalah memeriksa dokumen/surat kapal, memeriksa muatan kapal dan surat kelengkapannya, memeriksa tanda-tanda kapal, alat tangkap dan ABK (Anak Buah Kapal) dan diketahui bahwa kapal kapal FBCa. GREEN MILE merupakan kapal ikan asing yang tidak memiliki Dokumen Kapal, menggunakan ABK Asing;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pada kapal FBCa GREEN MILE alat tangkap berupa pancing Handline sebanyak 60 buah, alat bantu penangkapan ikan berupa perahu pancing sebanyak 13 buah dan ikan hasil tangkapan ± 200 ekor;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM GREEN MILE adalah nahkoda KP. Hiu Macam tutul 001 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor : SP.040 /HMT.001.3.2 /PSDKP.3 /PP.510/XII/2015 dan saudara saksi sebagai ketua tim pemeriksa melakukan pemeriksaan bersama Juru mudi, Masinis Idan Oiler I KP. Hiu Macam Tutul 001 yaitu saudara Ronny F.T. Paulus, Ronaldi Said dan Eko Setiawan;
- Bahwa surat-surat ijin yang diperlukan sebuah kapal perikanan untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia adalah SIUP, SIPI, SIB, SLO dan Tanda Pelunasan Pungutan Hasil Perikanan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kapal FBCa. GREEN MILE tidak memiliki dokumen seperti tersebut diatas;
- Bahwa kapal FBCa. GREEN MILE pada saat tertangkap sedang terikat di Ponton (Rumpon) dan perahu ketinting berada diatas air karena baru selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi **RONNY JF. PAULUS A.Md** :

- Bahwa jabatan saksi di KP. Hiu Macam Tutul 001 sebagai Juru Mudi;
- Bahwa kejadian penangkapan KM GREEN MILE terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 jam 00.45 WIT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudra Pasifik pada posisi 02° 01.852' LU dan 131° 29.304' BT dan melihat kejadian tersebut secara langsung ;
- Bahwa kapal Pengawas Perikanan KP. Hiu Macam Tutul 001 yang sedang melaksanakan Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Samudra Pasifik dengan Surat Perintah Tugas Dirjen PSDKP Nomor : SP.17831/PSDKP.3/TU.420/XI/2015 pada saat posisi KP. Hiu Macam Tutul 001 pada koordinat 01° 38.320' LU - 131° 47.185' BT saat pertama kali melihat KM GREEN MILE dengan alat teropong dengan jarak ± 5 mil dengan sudut ± 20° terdeteksi dengan alat GPS Merk FURUNO dari haluan KP. Hiu Macam Tutul 001 pada koordinat 01° 52.145' LU-131° 40.480' BT jam 23.55 WIT KM GREEN MILE sedang berlabuh di Ponton (Rumpon). Pada posisi koordinat 02° 01.852' LU dan 131° 29.304' BT berhasil ditangkap ;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan adalah memeriksa dokumen/surat kapal, memeriksa muatan kapal dan surat kelengkapannya, memeriksa tanda-tanda kapal, alat tangkap dan ABK (Anak Buah Kapal) dan diketahui bahwa kapal kapal FBCa. GREEN MILE merupakan kapal ikan asing yang tidak memiliki Dokumen Kapal, menggunakan ABK Asing;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pada kapal FBCa GREEN MILE alat tangkap berupa pancing Handline sebanyak 60 buah, alat bantu penangkapan ikan berupa perahu pancing sebanyak 13 buah dan ikan hasil tangkapan ± 200 ekor;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM GREEN MILE adalah nahkoda KP. Hiu Macam Tutul 001 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor : SP.040/HMT.001.3.2/PSDKP.3/PP.510/XII/2015 dan saudara saksi sebagai ketua tim pemeriksa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bersama Juru mudi, Masinis Idan Oiler I KP. Hiu Macan Tutul 001 yaitu saudara Ronny F.T. Paulus, Ronaldi Said dan Eko Setiawan;

- Bahwa surat-surat ijin yang diperlukan sebuah kapal perikanan untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia adalah SIUP, SIPI, SIB, SLO dan Tanda Pelunasan Pungutan Hasil Perikanan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kapal FBCa. GREEN MILE tidak memiliki dokumen seperti tersebut diatas;
- Bahwa kapal FBCa. GREEN MILE pada saat tertangkap sedang terikat di Ponton (Rumpon) dan perahu ketinting berada diatas air karena baru selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli, yaitu **BONADI, S.Pi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi didengar keterangannya dalam persidangan ini karena penangkapan FBCa GREEN MILE oleh kapal patrol Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP Hiu Macan Tutul 001;

- Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan :
 - Pelatihan tentang Kesyahbandaran pada tahun 2013;
 - Coaching Clinic Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan Tahun 2014
- Bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- Bahwa yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan
- Bahwa yang dimaksud dengan Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perairan Indonesia adalah Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;
- Bahwa dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh kapal perikanan untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia adalah :
 - Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP),
 - Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI),
 - Surat Layak Operasional (SLO) dan
 - Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa ke empat jenis surat tersebut harus dipenuhi semua, karena apabila SIUP dan SIPI tidak dipenuhi, maka SLO dan SPB tidak akan dikeluarkan;
- Bahwa Untuk Kapal dengan berat diatas 10 GT harus dilengkapi juga dengan Surat Pass Besar , buku Kesehatan Kapal dan Grosse Akte, sedangkan untuk kapal dengan berat dibawah 10 GT harus dilengkapi dengan Surat Pass Besar dan buku kesehatan Kapal saja dimana dokumen – dokumen tersebut di dikeluarkan oleh Dinas perhubungan;
- Bahwa peraturan dan ketentuan yang mengatur di bidang penangkapan ikan adalah apabila badan hukum atau perorangan melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan diwajibkan memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan apabila melakukan kegiatan penangkapan ikan wajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;

- Bahwa yang berhak menerbitkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap atau Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi/Kabupaten/Kota;
- Bahwa kapal FBCa GREEN MILE tersebut adalah jenis kapal penangkap ikan;
- Bahwa kegiatan penangkapan ikan yang telah dilakukan kapal FBCa GREEN MILE tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan karena tidak memiliki SIUP, SIPI maupun dokumen lainnya;
- Bahwa jika sebuah kapal perikanan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tidak memiliki dokumen-dokumen SIUP, SIPI, SLO dan SPB, maka hal tersebut merupakan kejahatan;
- Bahwa kapal FBCa GREEN MILE dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2), Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3). Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 35A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang bunyinya :
- Pasal 26 ayat (1) "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan diwilayah pengelolaan perikanan *Republik Indonesia* wajib memiliki SIUP;
- Pasal 27 ayat (2) : "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Ijin *Penangkapan Ikan* (SIPI).
- Pasal 42 ayat (3) : "Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelabuhan perikanan wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

- Pasal 7 ayat (2) : Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai :
 - Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan;
 - Daerah jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - Sistem pemantauan kapal perikanan
- Pasal 35A ayat (2); Kapal Perikanan berbendera Asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan Anak buah Kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Persen) dari jumlah Anak buah Kapal;
- Bahwa Fungsi dari SiPI untuk menentukan lokasi penangkapan ikan, SIUP fungsinya untuk pengendalian pengelolaan sumber daya ikan, Fungsi dari Surat Layak Operasi (SLO) adalah untuk menentukan layak tidaknya fisik dari kapal untuk beroperasi, dan SIB fungsinya adalah untuk memberikan ijin bagi kapal untuk beroperasi;
- Bahwa posisi koordinat koordinat 02° 01' 825" LU – 131° 29' 304" BT termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 717;
- Bahwa seorang nakhoda wajib mengetahui posisi kapal dengan melihat peta atau GPS dan mengetahui batas-batas wilayah suatu Negara;
- Bahwa setiap kapal wajib memiliki VMS dan tidak boleh dimatikan karena digunakan sebagai monitoring sistem;
- Bahwa setiap kapal penangkap ikan wajib mengibarkan bendera kenegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini, karena terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia/ZEE Indonesia;
- Bahwa kapal yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia/ZEE Indonesia adalah kapal ikan yang bernama FBCa. GREEN MILE;
- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda FBCa. GREEN MILE tersebut;
- Bahwa FBCa. GREEN MILE yang terdakwa nahkodai tersebut ditangkap oleh kapal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP.Hiu Macan Tutul 001 pada Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 00.45 WIT pada posisi koordinat 02° 01' 852" L U - 131° 29' 304" BT;
- Bahwa ketika FBCa GREEN MILE melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen perikanan dari Pemerintah Indonesia seperti SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan)/IUP (Ijin Usaha Perikanan, SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan SLO (Surat Laik Operasional);
- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda kapal FBCa. GREEN MILE yang mengatur/ menentukan tempat untuk menangkap ikan;
- Bahwa ikan yang terdakwa tangkap adalah ikan tuna;
- Bahwa pada saat FBCa. GREEN MILE ditangkap kapal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP.Hiu Macan Tutul 001, sudah memperoleh 200 (dua ratus) ekor ikan Tuna dengan berat 10-30 kg;
- Bahwa alat yang dipakai oleh awak kapal FBCa GREEN MILE untuk menangkap ikan tuna tersebut adalah nylon pancing/hand line;
- Bahwa jumlah alat pancing di FBCa. GREEN MILE dipergunakan untuk menangkap ikan tuna tersebut ada berjumlah 60 (enam puluh) buah;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan penangkapan ikan tuna di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa:
- 1 (satu) unit GPS FURUNO GP-32;
- 1 (satu) unit Radio SSB Icon IC-718;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik FBCa. GREEN MILE adalah bernama BOYET, Warga negara Philipina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal ;
- 60 (enam puluh) buah alat pancing;
- \pm 500 liter bahan bakar solar;
- \pm 100 liter bahan bakar bensin;
- 1 (satu) unit GPS merk FURUNO GP-32;
- 1 (satu) unit Radio SSB ICOM IC-718;
- 13 (tiga belas) unit perahu beserta mesin;
- \pm 200 (dua ratus) ekor tuna, berdasarkan risalah lelang Nomor : 004/2016 tanggal 16 Januari 2016 telah terjual seharga Rp. 24.006.500,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan tersebut baik saksi-saksi, ahli maupun terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia/ZEE Indonesia;
- Bahwa kapal yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia/ZEE Indonesia adalah kapal ikan berbendera Philipina yang bernama FBCa. GREEN MILE;
- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda FBCa. GREEN MILE tersebut;
- Bahwa FBCa. GREEN MILE yang terdakwa nahkodai tersebut ditangkap oleh kapal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP.Hiu Macan Tutul 001 pada Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 00.45 WIT pada posisi koordinat 02° 01' 852" L U - 131° 29' 304" BT;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan ikan FBCa. GREEN MILE tidak dilengkapi dengan dokumen perikanan dari Pemerintah Indonesia, yaitu Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasional (SLO) maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi koordinat 02° 01' 852" L U - 131° 29' 304" BT adalah termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 717 yang termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda FBCa. GREEN MILE yang mengatur/menentukan tempat untuk menangkap ikan;
- Bahwa ikan yang terdakwa tangkap adalah ikan tuna;
- Bahwa pada saat FBCa. GREEN MILE ditangkap oleh kapal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP.Hiu Macan Tutul 001, sudah memperoleh ±200 (dua ratus) ekor ikan Tuna;
- Bahwa alat yang dipakai oleh awak kapal FBCa. GREEN MILE untuk menangkap ikan tuna tersebut adalah nylon pancing/hand line;
- Bahwa jumlah alat pancing di FBCa. GREEN MILE yang dipergunakan untuk menangkap ikan tuna tersebut ada berjumlah 33 (tiga puluh tiga) buah;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan penangkapan ikan tuna di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa pemilik kapal FBCa. GREEN MILE adalah bernama BOYET, warga negara Philipina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa :

Kesatu : melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan;

atau

Ketiga : melanggar Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif, sehingga hal tersebut memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih/

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapati di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapati di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan pertama, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur dengan sengaja;
- 3 Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *setiap orang* ” disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama GRASIANO MAGLASANG yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur setiap orang” telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah terdakwa melakukan tindakan/aktivitas yang didakwakan kepadanya adalah dengan sengaja atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang menyangkut tindakan/aktivitas yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu unsur yang ke 3 dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ke 3, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 2 yaitu unsur dengan sengaja tersebut;

Ad. 3 Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, meliputi : a. Perairan Indonesia; b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan c. Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan terdakwa dimana terdakwa adalah sebagai Nakhoda FBCa. GREEN MILE yang berbendera Philipina, sehingga terdakwalah yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dari kapal FBCa. GREEN MILE tersebut;

Menimbang, bahwa FBCa. GREEN MILE yang terdakwa nakhodai tersebut ditangkap oleh kapal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP.Hiu Macan Tutul 001 pada Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 00.45 WIT pada posisi koordinat 02° 01' 852" L U - 131° 29' 304" BT;

Menimbang, bahwa posisi tertangkapnya FBCa. GREEN MILE oleh kapal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP.Hiu Macan Tutul 001 pada posisi koordinat 02° 01' 852" L U - 131° 29' 304" BT dimana menurut keterangan saksi MANUEL ARUPAI dan saksi RONNY J.F. PAULUS dan juga berdasarkan bunyi Pernyataan Pemeriksaan Surat-surat tertanggal 08 Desember 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa bahwa posisi tersebut adalah posisi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016./PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 717;

Menimbang, bahwa kegiatan/aktivitas penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang di atur di dalam unsur ke 3 ini adalah bersifat alternatif maupun kumulatif, sehingga apabila perbuatan si pelaku telah memenuhi salah satu aktivitas/kegiatan tersebut, maka si pelaku dapat dipandang telah melakukan aktivitas/kegiatan sebagaimana yang diatur di dalam unsur ke 3 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dimana pada saat FBCa. GREEN MILE yang terdakwa nahkodai tersebut ditangkap oleh kapal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP.Hiu Macan Tutul 001, FBCa. GREEN MILE sedang melakukan aktivitas/kegiatan menangkap ikan tuna dengan menggunakan alat pancing/hand line berjumlah 60 (enam puluh) buah dan berdasarkan keterangan ahli bahwa FBCa. GREEN MILE adalah merupakan kapal penangkap ikan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi maupun terdakwa menerangkan dimana setelah FBCa. GREEN MILE ditangkap oleh kapal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP.Hiu Macan Tutul 001 dan diadakan pemeriksaan terhadap dokumen/surat-surat perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, maka diketahui bahwa FBCa. GREEN MILE tidak dilengkapi dengan dokumen/surat-surat perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, baik berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasional (SLO) maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Menimbang, bahwa di persidangan ahli menerangkan apabila sebuah kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tidak mempunyai Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), maka hal itu adalah merupakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ke 3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke 2 yaitu unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurlos begrip) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang (*S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175*) ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk);
- 2 kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn);
- 3 Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa dalam wacana Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana berkembang 2 (dua) pandangan (*TONGAT, SH. M.Hum dalam bukunya DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN, Penerbit UMM Press (Universitas Muhammadiyah Malang), Malang 2008, halaman 250-257*) yaitu :

- Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu berwarna (gekleurd);
Bahwa dalam pandangan ini untuk adanya “kesengajaan” pada si pembuat dipersyaratkan, bahwa si pembuat itu menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang atau bersifat melawan hukum ;
- Pandangan yang mengatakan, bahwa sifat kesengajaan itu tidak berwarna (kleurloos opzet) ;

Bahwa dalam pandangan ini untuk membuktikan adanya “kesengajaan” pada si pembuat, hakim tidak perlu membuktikan bahwa kesengajaan si pembuat itu telah ditujukan pada sifat melawan hukumnya perbuatan, tetapi cukup dibuktikan bahwa si pembuat/ si pelaku tersebut menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang ternyata dilarang ;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (Memory van Toelichting, biasa disingkat MvT) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna. Artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa FBCa. GREEN MILE berangkat dari General Santos City Philipina pada tanggal 26 Nopember 2015 menuju laut Mati Philipina. Setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan selama ±5 (lima) hari, pada tanggal 03 Desember 2015 terdakwa kemudian mengemudikan kapal FBCa. GREEN MILE dan sampai di wilayah perairan Indonesia (sekitar samudera Pasifik) dan selanjutnya terdakwa memerintahkan ABK untuk mengikat FBCa. GREEN MILE di rumpon (tempat bermain ikan) untuk memancing ikan di rumpon tersebut. Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 22.50 WIT, FBCa. GREEN MILE ditangkap oleh kapal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KP.Hiu Macan Tutul 001 dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal yang dinahkodai oleh terdakwa, diketahui bahwa kapal FBCa. GREEN MILE tidak memiliki dokumen perikanan berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, maka hal ini jelas membuktikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar serta mengetahui persis akan akibat dari perbuatannya, sehingga unsur ke 2 yaitu unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik merupakan alasan pembenar maupun merupakan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum maupun di dalam fakta-fakta hukum ternyata kapal FBCa. GREEN MILE yang dinahkodai oleh terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 jo pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf A tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3, maka dalam perkara Illegal Fishing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan, maka tentang pengurangan jumlah masa penahanan dan penetapan terdakwa untuk ditahan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa ± 200 (dua ratus) ekor tuna telah dilelang berdasarkan risalah lelang Nomor:004/2016 tanggal 16 Januari 2016, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam Risalah Lelang Nomor: 004/2016 tanggal 15 Januari 2016 telah dilelang 1 (satu) paket ikan Tuna dengan total berat 2.527 kg dan terjual dengan harga Rp. 24.006.500,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam kuitansi hasil bersih lelang tertanggal 15 Januari 2016 disebutkan bahwa:

Pokok Lelang : Rp. 24.006.500,-

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016./PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea lelang Penjualan : Rp. 480.130,-

PPh : Rp. 0,-

Jumlah yang diterima : Rp. 23.526.370,-

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan diatas, maka barang bukti berupa uang hasil lelang ikan Tuna yang tertuang dalam Tuntutan Penuntut Umum sejumlah Rp. 24.006.500,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sejumlah Rp. 23.526.370,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) setelah dikurangi bea lelang Rp. 480.130,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) sesuai dengan Kuitansi Hasil Bersih Lelang tertanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ikan hasil tangkapan sebanyak ± 200 (Dua ratus) ekor yang sudah dilelang dengan nilai Rp. 23.526.370,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah), dimana ikan hasil tangkapan tersebut merupakan hasil kekayaan Negara Indonesia yang diperoleh dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) yang ditangkap oleh terdakwa secara melawan hukum dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi, maka menurut Majelis haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal dengan nama FBCa. GREEN MILE;
- 60 (enam puluh) buah alat pancing;
- ± 500 (lima ratus) liter bahan bakar solar;
- ± 100 liter bahan bakar bensin;
- 1 (satu) unit GPS merk FURUNO GP-32;
- 1 (satu) unit Radio SSB ICOM IC-718;
- 13 (tiga belas) unit perahu beserta mesin;

telah terbukti merupakan benda/alat yang dipergunakan dan/atau ada hubungannya dengan tindak pidana, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHP jo Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa secara langsung merugikan keuangan negara berupa berkurangnya setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan melalui iuran PPP dan PHP;
- Perbuatan terdakwa mengurangi peluang ekonomi dan kesempatan berusaha yang kondusif sektor perikanan Indonesia;
- Mengganggu akurasi perencanaan pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama proses persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa GARCiano MAGLASANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GARCiano MAGLASANG tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang hasil lelang sebesar Rp 23.526.370,- (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 02/Pid.Sus.Prkn/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit kapal dengan nama FBCa. GREEN MILE ;
- 60 (enam puluh) buah alat pancing ;
- ± 500 liter bahan bakar solar ;
- ± 100 liter bahan bakar bensin ;
- 1 (satu) unit GPS merk Furuno GP-32 ;
- 1 (satu) unit Radio SSB ICOM IC-718 ;
- 13 (tiga belas) unit perahu beserta mesin ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong yang dilaksanakan pada hari **RABU** tanggal **02 MARET 2016**, oleh kami **PRIYANTO, SH., M.Hum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. RUSLAN MM** dan **ABDUL WAHID, S.Pi., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WILDA FIFIN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh **PIETER LOUW SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Terdakwa dan Juru Bahasa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ir. RUSLAN MM

ttd

ABDUL WAHID, S.Pi., M.Si.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

PRIYANTO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

WILDA FIFIN, SH